

PUTUSAN  
Nomor 62/G/PLW/2024/PTUN.BDG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan singkat dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah memberikan Putusan dalam sengketa perlawanan antara:

**YASRI YUSNIARTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cidalima No. 08 RT.003/RW.001, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: [diar.risbaya20@gmail.com](mailto:diar.risbaya20@gmail.com), pekerjaan Guru;  
Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **Yusep Supriatna, S.E., S.H.;**
2. **Deni Hermawan, S.H.;**
3. **Bambang Kurniawan Almayi, S.H.;**

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat **DENI HERMAWAN, S.H. & REKAN**, alamat di Jalan Dago Pakar Barat I No. 130.B, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: [advokatdenihermawan.sh@gmail.com](mailto:advokatdenihermawan.sh@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SKK-KADH/BDG/VI/2024 tanggal 17 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**:

Lawan

1. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG**, tempat kedudukan di Jalan Sindang Wargi, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: [kab\\_bandung@kpu.go.id](mailto:kab_bandung@kpu.go.id).  
Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;
2. **KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SOREANG PEMILU 2024**, tempat kedudukan di Kantor Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: [kpt.soreang@kpu.go.id](mailto:kpt.soreang@kpu.go.id).  
Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;



Soreang, Jalan Sindangwangi Citaliktitik, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: radhotbc29@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;

3. **KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PASIRJAMBU PEMILU 2024**, tempat kedudukan di Kantor Kecamatan Pasirjambu, Jalan Lapang Jenderal No. 100, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: darlianauus10@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III**;
4. **KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIWIDEY PEMILU 2024**, tempat kedudukan di Kantor Kecamatan Ciwidey, Jalan Lebak Muncang No.1, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: kresnarengga2@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN IV**;
5. **KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RANCABALI PEMILU 2024**, tempat kedudukan di Kantor Kecamatan Rancabali, Jalan Raya Patengan No. 83, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: pendyeko327@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN V**;
6. **KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CANGKUANG PEMILU 2024**, tempat kedudukan di Kantor Kecamatan Cangkuang, Jalan Raya Soreang-Banjaran No. 214, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: andikusnandi84@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN VI**;
7. **KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUTAWARINGIN PEMILU 2024**, tempat kedudukan di Kantor Kecamatan Kutawaringin, Jalan Cipatik, Kecamatan Halaman 2 dari 100 halaman Putusan Nomor 62/G/PLW/2024/PTR.N.BDS.



Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: [gofarmutaqien@gmail.com](mailto:gofarmutaqien@gmail.com). Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN VII**;

**8. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG**, tempat kedudukan di Jalan Raya Soreang No 141, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : **Usep A. Zawari, S.Sos.I.**;

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat/Koordiv Hukum dan Diklat;

2. Nama : **Muhamad Zarwan, S.Sos., M.I.Kom.**;

Jabatan : Kabbag Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

3. Nama : **Billy Adam Fisher, S.H., M.H.**;

Jabatan : Staf Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

4. Nama : **Dwi Astuti Handayani, S.H.**;

Jabatan : Staf Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

5. Nama : **Indira Saraswati, S.H.**;

Jabatan : Staf Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

6. Nama : **Fadhila Fitriyadi, S.H.**;

Jabatan : Staf Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan komisioner serta Pegawai pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Halaman 3 dari 100 halaman Putusan Nomor 62/G/PLW/2024/PTUN.BDG



Provinsi Jawa Barat, tempat kedudukan Jalan Turangga No. 25 Bandung, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: bawaslukabupatenbandung@gmail, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/Bawaslu-ProvJB.07/HK.01.01/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN VIII**;

**9. KETUA DPD GOLKAR KABUPATEN BANDUNG**, tempat kedudukan di Jalan Raya Soreang - Banjaran No. 20, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

- 1. Januar Solehuddin, S.H.I., C.Me.;**
- 2. Acep Ahmad Taufik, S.H., CPM.;**
- 3. Gumilar Triasaputra, S.H.;**

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Legal Konsultan pada Kantor Hukum **LABKUM PANCA SOEARA**, alamat di Jalan Kampung Seni Jelekong RT.004 RW.004 KP. Cigugur, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, domisisli elektronik: opayadireja@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 20/SK.PS/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN IX**;

**10. Sdr. CHANDRA KUMALA, S. Sos**, beralamat di Jalan Komplek Soreang Indah Blok E No. 12A RT.002/RW.009, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

- 1. Januar Solehuddin, S.H.I., C.Me.;**
- 2. Acep Ahmad Taufik, S.H., CPM.;**



**3. Gumilar Triasaputra, S.H.;**

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Legal Konsultan pada Kantor Hukum **LABKUM PANCA SOEARA**, alamat di Jalan Kampung Seni Jelekong RT.004 RW.004 KP. Cigugur, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, domisisli elektronik: acep.ahta@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 21/SK.PS/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN X**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 62/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 12 Juni 2024, tentang Penetapan Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 62/PEN-MH/PLW/2024/PTUN.BDG, tanggal 16 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 62/PEN-PPJS/PLW/2024/PTUN.BDG, tanggal 16 Juli 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 62/PEN-HS/PLW/2024/PTUN.BDG, tanggal 16 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 62/PEN-MH/PLW/2024/PTUN.BDG, tanggal 13 Agustus 2024 dan 27 Agustus 2024, tentang Penunjukan pengganti Hakim Anggota II pada persidangan tanggal 13 Agustus 2024 dan 27 Agustus 2024;
6. Gugatan Perlawaan Nomor 62/PLW/2024/PTUN.BDG terhadap Penetapan Dismissal Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 62/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 12 Juni 2024;



7. Berkas perkara yang bersangkutan, keterangan dan bukti-bukti surat para pihak yang bersengketa, mendengar keterangan Ahli Pelawan dan Ahli Terlawan IX dan Terlawan X;

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 62/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 12 Juni 2024, dalam surat gugatan perlawanannya tertanggal 20 Juni 2024, didaftarkan secara elektronik (e-Court) pada Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor 62/G/PLW/2024/PTUN.BDG, pada tanggal 19 Juni 2024, yang isinya sebagai berikut:

### **I. OBJEK GUGATAN PERLAWANAN**

Bahwa objek gugatan perlawanan ini adalah Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 62/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 12 Juni 2024, dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024 ;
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan tanggal 05 Maret 2024 ;

### **II. KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN**

Bahwa Pelawan adalah sebagai Penggugat dalam Perkara Nomor 62/G/2024/PTUN.BDG, tertanggal 28 Mei 2024. Melalui Penetapan Nomor



62/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 12 Juni 2024, Pelawan berhak untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

### **III. TENGGANG WAKTU GUGATAN PERLAWANAN**

Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, 62/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, diucapkan dalam sidang terbuka secara elektronik (e-Court) pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 dan/atau dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka sudah sepatutnya gugatan perlawanan Pelawan ini dapat diterima ;

### **IV. POSITA / ALASAN-ALASAN GUGATAN PERLAWANAN**

Adapun yang menjadi dasar hukum dan alasan-alasan hukum diajukannya gugatan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 62/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 12 Juni 2024 ini oleh Pelawan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa adapun amar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 62/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 12 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

#### ***MENETAPKAN***

1. *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);*
2. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).*
2. Bahwa Penetapan Dismissal Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 62/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 12 Juni 2024 tersebut adalah telah mengandung kekeliruan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru dan merugikan Pelawan, maka dari itu Pelawan merasa keberatan atas Penetapan Dismissal Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 62/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 12 Juni 2024.



Negara Bandung Nomor 62/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 12 Juni 2024 tersebut diatas ;

3. Bahwa yang menjadi keberatan Pihak Pelawan adalah sebagaimana termaksud pada pertimbangan hukum pada halaman 4 alinea ke 4, sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 470 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tentang Pemilu menyebutkan bahwa Sengketa Proses Pemilu melalui Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD atau partai politik calon peserta pemilu atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan KPU, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kab/Kota yang menjadi objek sengketa dalam sengketa proses di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara”;*

4. Bahwa yang menjadi keberatan Pihak Pelawan adalah sebagaimana termaksud pada Pertimbangan hukum pada halaman 4 alinea ke 5, sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 470 ayat 2 menyebutkan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan sengketa yang timbul antara :*

- KPU dengan Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu ;*
- KPU dengan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon ; dan*
- KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/Kota, yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap.”*



5. Bahwa perlu disampaikan kembali bahwasanya dasar hukum Pelawan mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor 62/G/2024/PTUN.BDG berdasarkan hukum Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi." ;
6. Bahwa yang menjadi keberatan Pihak Pelawan adalah sebagaimana termaksud pada Pertimbangan hukum pada halaman 5 alinea ke 1, sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa dengan mempelajari kedua objek sengketa dalam gugatan a quo dari substansi objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya mempermasalahkan tentang terjadinya pengurangan jumlah suara sah dan perubahan peringkat suara sah yang mana perolehan suara sah awal sejumlah 7.473 (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga) suara menjadi 7.363 (tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga) suara pada Dapil Bandung 1, permasalahan substansi tersebut tidaklah berkaitan dengan sengketa proses dengan objek sengketa Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota namun berkaitan dengan sengketa hasil yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara"*;



7. Bahwa hal yang mengenai Pelawan merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah dengan diterbitkannya oleh Pihak Tergugat I berupa :
  - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024 ;
  - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan tanggal 05 Maret 2024 ;
8. Bahwa bentuk tindakan yang merugikan adalah kesalahan penulisan, pencantuman Nama Pelawan / Pihak Penggugat sebagai Caleg Terpilih dari Partai Golkar, Dapil Bandung I dengan Peringkat Suara Sah Calon Ke-2 pada Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024 ;
9. Bahwa seharusnya Nama Pihak Penggugat sebagai Caleg Terpilih dari Partai Golkar, Dapil Bandung I dengan Peringkat Suara Sah Calon Ke-1 (kesatu) pada Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024 ;
10. Bahwa perubahan itu disebabkan berdasarkan hukum telah dilakukan Pihak Tergugat I Pencermatan dan Penyempurnaan terhadap suatu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1043 Tahun 2024



tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan tanggal 05 Maret 2024, sebagaimana dalam perimbangan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1048 Tahun 2024 sebagai berikut :

“Bawa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 sesuai dengan Model D. HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 213/PL.08.01-BA/3204.2024 tentang pencermatan terhadap Keputusan 1043 Tahun 2024 sesuai dengan D Hasil DPRD Kabupaten Bandung” ;

11. Bawa dengan demikian tindakan Pihak Tergugat I adalah cacat prosedur dan melawan hukum karena TIDAK ADA Peraturan dan Perundang-undangan yang mengatur perbuatan Pihak Tergugat I untuk melakukan Pencermatan dan Penyempurnaan terhadap suatu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum dengan merubah jumlah suara sah dan peringkat suara sah, dengan cara menambah atau mengurangi jumlah perolehan suara sah Para Calon Legislatif sebagaimana termaksud dalam hukum sebagai berikut :
  - a. Undang-undang Pemilihan Umum yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 ;
  - b. Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berlaku yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
  - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ;



- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Umum ;
12. Bahwa terdapat kekeliruan adminitrasi dalam pencatatan pada Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024, yaitu Pihak Tergugat X yang dicatat sebagai Caleg Terpilih, dari Partai Golkar, Dapil Bandung I Peringkat Suara Sah Calon Ke-1 (kesatu), karena berdasarkan hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Dapil Bandung I dengan data berdasarkan Model C. HASIL DPRD KAB/KOTA dan Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD-KABKO perolehan suara sah Pihak Tergugat X adalah sejumlah 7.355 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima) suara, dengan Peringkat Suara Sah Calon Ke-2 (kedua) ;
13. Bahwa seharusnya yang benar adalah Nama Pihak Penggugat yang dicatat sebagai Caleg Terpilih, dari Partai Golkar, Dapil Bandung I dengan Peringkat Suara Sah Calon Ke-1 (kesatu) pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024 karena berdasarkan Hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Dapil Bandung I dengan data berdasarkan Model C. HASIL DPRD KAB/KOTA dan Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD-KABKO perolehan suara sah Pihak Penggugat adalah sejumlah 7.473 suara, dengan Peringkat Suara Sah Calon Ke-1 (kesatu) ;
14. Bahwa Tindakan Tergugat I telah melanggar Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 51



- Tahun 2009, yang mana tindakan tersebut harus berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
15. Bawa sehingga Terlawan X semula Tergugat X ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bandung berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1088 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
16. Bawa dengan demikian gugatan perlawanan Pelawan telah memenuhi Pasal 56 jo Pasal 61 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga gugatan perlawanan Pelawan layak untuk diterima ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan perlawanan ini ;

## **VI. DALAM PETITUM**

1. Mengabulkan seluruh gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ;
2. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 62/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 28 Mei 2024 ;
4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 62/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 12 Juni 2024, adalah tidak benar, sehingga haruslah batal atau gugur demi hukum ;



5. Menyatakan Gugatan Pelawan semula Penggugat Perkara Nomor 62/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 28 Mei 2024, untuk diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa ;
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bawa atas Gugatan Perlawanannya Pelawan tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagai TERLAWAN I mengajukan Jawaban tertulis yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Kompetensi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (Kompetensi secara Absolut)
  - 1) Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur bahwa objek Sengketa Proses Pemilu berupa Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - 2) Bawa penanganan sengketa proses Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan putusan bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:
    - a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
    - b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
    - c. penetapan Pasangan Calon



Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu dan tidak diterima oleh para pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 3) Bawa tata cara penyelesaian perselisihan hasil Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 4) Bawa, pada faktanya yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan perselisihan hasil Pemilu sebagaimana yang di atur dalam Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 5) Bawa masing-masing Pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu Pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi Pengadilan lain;
- 6) Bawa berdasarkan hal tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 terbukti menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menyelesaikan dan memutus perkara *a quo*.



2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Kadaluarsa/Daluarsa (*Exception Temporis*)
  - 1) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum permohonan gugatan penetapan suara hasil Pemilu paling lambat 3 x 24 jam sejak ditetapkan oleh KPU RI secara nasional.
  - 2) Bahwa penetapan hasil Pemilu secara nasional telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024 melalui Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (Bukti T-1)
  - 3) Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2., seharusnya Pelawan mengajukan Gugatan paling lambat tanggal 23 Maret 2024 kepada Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga yang berwenang untuk menangani perselisihan hasil Pemilu.
  - 4) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan 3, cukup patut dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menolak Gugatan *a quo* atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
  - 5) Bahwa laporan Pelawan tidak jelas (*obscurum libel*) karena dasar hukumnya tidak jelas dan objek sengketa yang digugat merupakan objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilu.

B. DALAM POKOK GUGATAN

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlawan I;



2. Bahwa sebelum membantah dalil yang diajukan oleh Pelawan, Terlawan I perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Gugatan Pelawan, pada intinya Terlawan I berpendapat bahwa Pelawan dalam Gugatannya mempermasalahkan berkenaan dengan perselisihan Hasil Pemilu;
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Pelawan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pelawan tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Gugatan Pelawan melainkan hanya menggunakan asumsi belaka, tidak berdasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Terlawan I. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terlawan I beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Gugatan Pelawan;
5. Bahwa dalil gugatan yang menyatakan terjadi kesalahan penulisan, pencantuman Nama Pelawan sebagai Caleg Terpilih dari Partai Golkar Dapil Bandung I dengan peringkat Suara Sah Calon ke-2 tidak benar dan tidak berdasar karena perolehan suara sah yang tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (Bukti T-2) dan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (Bukti T-3) telah sesuai dengan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, dan telah



- ditandatangani oleh Saksi dari DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung; (Bukti T-4)
6. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku karena adanya pencermatan keputusan sebelum ditetapkan secara nasional oleh KPU RI berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 427/PL.01.8-Und/05/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Hasil Pemilu (Bukti T-5) sehingga dilakukan perbaikan;
  7. Bahwa pencermatan atas Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 tidak terdapat perubahan hasil perolehan suara sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan, namun pencermatan dilakukan dalam rangka penyesuaian tata naskah dinas sebagai dasar KPU RI untuk menetapkan hasil Pemilu secara nasional;
  8. Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan perolehan suara Pelawan sejumlah 7.473 suara dengan peringkat suara sah calon ke-1 adalah tidak berdasar karena sesuai dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO perolehan suara Pelawan adalah sejumlah 7.363 suara dengan peringkat urutan ke-2 sesuai dengan jumlah suara sah yang tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Bukti T-2) dan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024; (Bukti T-3)



9. Bawa perolehan suara Pelawan yang tercantum pada Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO untuk Dapil Bandung I dengan rincian sebagai berikut: (Bukti T-4)

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Soreang	1.432
2.	Pasirjambu	1.534
3.	Ciwidey	1.859
4.	Rancabali	611
5.	Cangkuang	763
6.	Kutawaringin	1.164
Total Perolehan Suara		7.363

10. Bawa penetapan perolehan suara pada Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Keputusan Nomor 1043 Tahun 2024	Keputusan Nomor 1048 Tahun 2024
1.	Soreang	1.432	1.432
2.	Pasirjambu	1.534	1.534
3.	Ciwidey	1.859	1.859
4.	Rancabali	611	611
5.	Cangkuang	763	763
6.	Kutawaringin	1.164	1.164
Jumlah		7.363	7.363

## PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terawan I telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana



prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelawan dalam Gugatannya.

Berkenaan dengan Gugatan Pelawan, Terawan I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024; dan
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

Bawa atas Gugatan Perlawan Pelawan tersebut, **Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Soreang Pemilu 2024 sebagai TERAWAN II** mengajukan Jawaban tertulis yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sebagai berikut:

#### A. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kompetensi secara absolut/*Exceptio Declinatoir*
  - 1) Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur bahwa objek Sengketa Proses Pemilu berupa Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - 2) Bawa penanganan sengketa proses Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan putusan bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:
    - a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;



- b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- c. penetapan Pasangan Calon.

Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu dan tidak diterima oleh para pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 3) Bawa tata cara penyelesaian perselisihan hasil Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 4) Bawa, pada faktanya yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan perselisihan hasil Pemilu sebagaimana yang di atur dalam Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 5) Bawa masing-masing Pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu Pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi Pengadilan lain;



- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 terbukti menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Kadaluarsa/Daluarsa (*Exception Temporis*)
  - 1) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum permohonan gugatan penetapan suara hasil Pemilu paling lambat 3 x 24 jam sejak ditetapkan oleh KPU RI secara nasional.
  - 2) Bahwa penetapan hasil Pemilu secara nasional telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024 melalui Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (Bukti T-1)
  - 3) Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2., seharusnya Pelawan mengajukan Gugatan paling lambat tanggal 23 Maret 2024 kepada Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga yang berwenang untuk menangani perselisihan hasil Pemilu.
  - 4) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan 3, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menolak Gugatan *A quo* atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
3. Bahwa laporan Pelawan tidak jelas (*obscuur libel*) karena dasar hukumnya tidak jelas dan objek sengketa yang digugat merupakan objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilu.



## B. DALAM POKOK GUGATAN

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlawan II;
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelawan, Terlawan II perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Gugatan Pelawan, pada intinya Terlawan II berpendapat bahwa Pelawan dalam Gugatannya mempermasalahkan berkenaan dengan Perselisihan Hasil Pemilu;
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Pelawan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pelawan tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Gugatan Pelawan melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Terlawan II. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terlawan II beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Gugatan Pelawan;
5. Bahwa perolehan suara Pelawan yang tercantum pada Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (Bukti T-2) dan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (Bukti T-3) telah sesuai dengan perolehan suara Pelawan yang tercantum pada Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO; (Bukti T-4)



6. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Soreang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang disaksikan oleh Saksi dari Partai Politik serta diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Soreang. Adapun hasil perolehan suara dinyatakan sah dan telah disetujui oleh Saksi khususnya Partai Golkar dengan membubuhkan tandatangan di Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO; (Bukti T-5)
7. Bahwa pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Bandung terjadi koreksi sebanyak 4 (empat) suara yang semula 1.436 suara menjadi 1.432 suara berdasarkan masukan dari Bawaslu Kabupaten Bandung dikarenakan terjadinya kesalahan input. Kesalahan input tersebut bukan karena kesengajaan namun murni karena *human error* akibat kelelahan. Hasil rekapitulasi tersebut sudah diterima oleh semua peserta Rapat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Bandung dan telah ditandatangani oleh Saksi dari Partai Golkar dan Bawaslu Kabupaten Bandung.

#### **PETITUM**

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terawan II telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelawan dalam Gugatannya.

Berkenaan dengan Gugatan Pelawan, Terawan II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024; dan
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.



atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

Bawa atas Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut, **Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pasirjambu Pemilu 2024 sebagai TERLAWAN III** mengajukan Jawaban tertulis yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kompetensi secara absolut
  - 1) Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur bahwa objek Sengketa Proses Pemilu berupa Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - 2) Bawa penanganan sengketa proses Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan putusan bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:
    - a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
    - b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
    - c. penetapan Pasangan Calon

Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu dan tidak diterima oleh para pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 3) Bawa tata cara penyelesaian perselisihan hasil Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu



Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 4) Bawa, pada faktanya yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan perselisihan hasil Pemilu sebagaimana yang di atur dalam Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 5) Bawa masing-masing Pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu Pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi Pengadilan lain;
- 6) Bawa berdasarkan hal tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 terbukti menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*

2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Kadaluarsa/Daluarsa (*Exception Temporis*)

- 1) Bawa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum permohonan gugatan penetapan suara hasil Pemilu paling lambat 3 x 24 jam sejak ditetapkan oleh KPU RI secara nasional.
- 2) Bawa penetapan hasil Pemilu secara nasional telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024 melalui Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan



Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (Bukti T-1)

- 3) Bawa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2., seharusnya Pelawan mengajukan Gugatan paling lambat tanggal 23 Maret 2024 kepada Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga yang berwenang untuk menangani perselisihan hasil Pemilu
  - 4) Bawa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan 3, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menolak Gugatan *A quo* atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
  3. Bawa laporan Pelawan tidak jelas (*obscuur libel*) karena dasar hukumnya tidak jelas dan objek sengketa yang digugat merupakan objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilu.
- B. DALAM POKOK PERMOHONAN
1. Bawa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diurakan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terawan III;
  2. Bawa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelawan, Terawan III perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  3. Bawa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Gugatan Pelawan, pada intinya Terawan III berpendapat bahwa Pelawan dalam Gugatannya mempermasalahkan berkenaan



- dengan Perselisihan Hasil Pemilu;
4. Bawa terhadap dalil Gugatan Pelawan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pelawan tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Gugatan Penggugat melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Terlawan III. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terlawan III beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Gugatan Pelawan;
  5. Bawa perolehan suara Pelawan yang tercantum pada Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (Bukti T-2), Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (Bukti T-3) dan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO (Bukti T-4) telah sesuai dengan perolehan suara Pelawan yang tercantum pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Pasirjambu; (Bukti T-5)
  6. Bawa perolehan suara Pelawan yang tercantum pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk Kecamatan Pasirjambu adalah 1.534 suara dan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang disaksikan oleh Saksi dari tiap Partai serta diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Pasirjambu. Adapun dalam pelaksanaan Rekapitulasi tidak ada Keberatan yang disampaikan dari Saksi Partai Golkar terhadap Hasil Rekapitulasi dan Hasil Rekapitulasi telah sesuai pada saat dilaksanakan Pleno di tingkat KPU Kabupaten Bandung dan tidak ada pengajuan Keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Golkar.



## PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlawan III telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelawan dalam Gugatannya.

Berkenaan dengan Gugatan Pelawan, Terlawan III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024; dan
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

Bawa atas Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut, **Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ciwidey Pemilu 2024 sebagai TERLAWAN IV** mengajukan Jawaban tertulis yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kompetensi secara absolut
  - 1) Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur bahwa objek Sengketa Proses Pemilu berupa Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - 2) Bawa penanganan sengketa proses Pemilu diselesaikan

Halaman 29 dari 100 halaman Putusan Nomor 62/G/PLW/2024 PTUN BDC



oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan putusan bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

- a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- c. penetapan Pasangan Calon.

Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu dan tidak diterima oleh para pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 3) Bahwa tata cara penyelesaian perselisihan hasil Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 4) Bahwa, pada faktanya yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan perselisihan hasil Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



- 5) Bahwa masing-masing Pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu Pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi Pengadilan lain;
  - 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 terbukti menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Kadaluarsa/Daluarsa (*Exception Temporis*)
- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum permohonan gugatan penetapan suara hasil Pemilu paling lambat 3 x 24 jam sejak ditetapkan oleh KPU RI secara nasional.
  - 2) Bahwa penetapan hasil Pemilu secara nasional telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024 melalui Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (Bukti T-1)
  - 3) Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2., seharusnya Pelawan mengajukan Gugatan paling lambat tanggal 23 Maret 2024 kepada Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga yang berwenang untuk menangani perselisihan hasil Pemilu.
  - 4) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan 3, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menolak Gugatan *A quo* atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).



3. Bahwa laporan Pelawan tidak jelas (*obscur libel*) karena dasar hukumnya tidak jelas dan objek sengketa yang digugat merupakan objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilu.

B. DALAM POKOK GUGATAN

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlawan IV;
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang diajukan oleh Pelawan, Terlawan IV perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Gugatan Pelawan, pada intinya Terlawan IV berpendapat bahwa Pelawan dalam Gugatannya mempermasalahkan berkenaan dengan Perselisihan Hasil Pemilu;
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Pelawan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pelawan tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Gugatan Pelawan melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Terlawan IV. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terlawan IV beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Gugatan Pelawan;
5. Bahwa perolehan suara Pelawan yang tercantum pada Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (Bukti T-2), Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota



- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (Bukti T-3) dan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO (Bukti T-4) telah sesuai dengan perolehan suara Pelawan yang tercantum pada Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Ciwidey; (Bukti T-5)
6. Bahwa perolehan suara Pelawan yang tercantum pada Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk Kecamatan Ciwidey adalah 1.859 suara dan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang disaksikan oleh Saksi dari tiap Partai Politik serta diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Ciwidey. Adapun dalam pelaksanaan Rekapitulasi tidak ada Keberatan yang disampaikan dari Saksi Partai Golkar terhadap Hasil Rekapitulasi dan Hasil Rekapitulasi telah sesuai pada saat dilaksanakan Pleno di tingkat KPU Kabupaten Bandung dan tidak ada pengajuan Keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Golkar.

#### **PETITUM**

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terawan IV telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelawan dalam Gugatannya.

Berkenaan dengan Gugatan Pelawan, Terawan IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024; dan
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.



atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

Bawa atas Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut, **Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Rancabali Pemilu 2024 sebagai TERLAWAN V** mengajukan Jawaban tertulis yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kompetensi secara absolut/*Exceptio Declinatio*
  - 1) Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur bahwa objek Sengketa Proses Pemilu berupa Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - 2) Bawa penanganan sengketa proses Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan putusan bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:
    - a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
    - b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
    - c. penetapan Pasangan Calon

Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu dan tidak diterima oleh para pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 3) Bawa tata cara penyelesaian perselisihan hasil Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional



- peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 4) Bahwa, pada faktanya yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan perselisihan hasil Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 5) Bahwa masing-masing Pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu Pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi Pengadilan lain;
  - 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 terbukti menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Kadaluarsa/Daluarsa (*Exception Temporis*)
    - 1) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum permohonan gugatan penetapan suara hasil Pemilu paling lambat 3 x 24 jam sejak ditetapkan oleh KPU RI secara nasional.
    - 2) Bahwa penetapan hasil Pemilu secara nasional telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024 melalui Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil



Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (Bukti T-1)

- 3) Bawa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2., seharusnya Pelawan mengajukan Gugatan paling lambat tanggal 23 Maret 2024 kepada Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga yang berwenang untuk menangani perselisihan hasil Pemilu.
  - 4) Bawa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan 3, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menolak Gugatan *A quo* atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
  3. Bawa laporan Pelawan tidak jelas (*obscur libel*) karena dasar hukumnya tidak jelas dan objek sengketa yang digugat merupakan objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilu.
- B. DALAM POKOK PERMOHONAN
1. Bawa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diurakan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terawan V;
  2. Bawa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelawan, Terawan V perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  3. Bawa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Gugatan Pelawan, pada intinya Terawan V berpendapat bahwa Pelawan dalam Gugatannya mempermasalahkan berkenaan



dengan Perselisihan Hasil Pemilu

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Pelawan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pelawan tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Gugatan Penggugat melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Terlawan V. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terlawan V beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Gugatan Pelawan;
5. Bahwa perolehan suara Pelawan yang tercantum pada Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (Bukti T-2), Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (Bukti T-3) dan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO (Bukti T-4) telah sesuai dengan perolehan suara Pelawan yang tercantum pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Rancabali; (Bukti T-5)
6. Bahwa perolehan suara Pelawan yang tercantum pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk Kecamatan Rancabali adalah 611 suara dan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang disaksikan oleh Saksi dari tiap Partai serta diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Rancabali. Adapun dalam pelaksanaan Rekapitulasi tidak ada Keberatan yang disampaikan dari Saksi Partai Golkar terhadap Hasil Rekapitulasi dan Hasil Rekapitulasi telah sesuai pada saat dilaksanakan Pleno di tingkat KPU Kabupaten Bandung dan tidak ada pengajuan Keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Golkar.



## **PETITUM**

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terawan V telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelawan dalam Gugatannya.

Berkenaan dengan Gugatan Pelawan, Terawan V memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024; dan
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

Bawa atas Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut, **Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cangkuang Pemilu 2024 sebagai TERAWAN VI** mengajukan Jawaban tertulis yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sebagai berikut:

### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Kompetensi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kompetensi secara absolut
  - 1) Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur bahwa objek Sengketa Proses Pemilu berupa Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - 2) Bawa penanganan sengketa proses Pemilu disesuaikan

Halaman 38 dari 100 halaman Putusan Nomor 62/G/PLW/2024/PTUN/BDS



oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan putusan bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

- b. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
- c. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
- d. penetapan Pasangan Calon.

Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu dan tidak diterima oleh para pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 3) Bahwa tata cara penyelesaian perselisihan hasil Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 4) Bahwa, pada faktanya yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan perselisihan hasil Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



- 5) Bahwa masing-masing Pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu Pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi Pengadilan lain;
  - 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 terbukti menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Kadaluarsa/Daluarsa (*Exception Temporis*)
- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum permohonan gugatan penetapan suara hasil Pemilu paling lambat 3 x 24 jam sejak ditetapkan oleh KPU RI secara nasional.
  - 2) Bahwa penetapan hasil Pemilu secara nasional telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024 melalui Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (Bukti T-1)
  - 3) Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2., seharusnya Pelawan mengajukan Gugatan paling lambat tanggal 23 Maret 2024 kepada Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga yang berwenang untuk menangani perselisihan hasil Pemilu.
  - 4) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan 3, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menolak Gugatan *A quo* atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).



3. Bahwa laporan Pelawan tidak jelas (*obscur libel*) karena dasar hukumnya tidak jelas dan objek sengketa yang digugat merupakan objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilu.
- B. DALAM POKOK PERMOHONAN
1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diurakan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terawan VI;
  2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelawan, Terawan VI perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Gugatan Pelawan, pada intinya Terawan VI berpendapat bahwa Pelawan dalam Gugatannya mempermasalahkan berkenaan dengan Perselisihan Hasil Pemilu;
  4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Pelawan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pelawan tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Gugatan Penggugat melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Terawan VI. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terawan VI beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Gugatan Pelawan;
  5. Bahwa perolehan suara Pelawan yang tercantum pada Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (Bukti T-2), Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (Bukti T-3) dan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO (Bukti T-4) telah sesuai dengan perolehan suara Pelawan yang tercantum pada Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Cangkuang; (Bukti T-5)

6. Bahwa perolehan suara Pelawan yang tercantum pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk Kecamatan Cangkuang adalah 763 suara dan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang disaksikan oleh Saksi dari tiap Partai serta diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Cangkuang. Adapun dalam pelaksanaan Rekapitulasi tidak ada Keberatan yang disampaikan dari Saksi Partai Golkar terhadap Hasil Rekapitulasi dan Hasil Rekapitulasi telah sesuai pada saat dilaksanakan Pleno di tingkat KPU Kabupaten Bandung dan tidak ada pengajuan Keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Golkar.

#### **PETITUM**

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlawan VI telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelawan dalam Gugatannya.

Berkenaan dengan Gugatan Pelawan, Terlawan VI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah dan tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024; dan
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara



atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*)

Bahwa atas Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut, **Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kutawaringin Pemilu 2024 sebagai TERLAWAN VII** mengajukan Jawaban tertulis yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kompetensi secara absolut
  - 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pokoknya mengatur bahwa objek Sengketa Proses Pemilu berupa Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - 2) Bahwa penanganan sengketa proses Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan putusan bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:
    - a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
    - b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
    - c. penetapan Pasangan Calon.

Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu dan tidak diterima oleh para pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

- 3) Bahwa tata cara penyelesaian perselisihan hasil Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional.

Halaman 43 dari 100 halaman Putusan Nomor 62/G/PLW/2024/PJUN/BG/1



peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 4) Bawa, pada faktanya yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan perselisihan hasil Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 5) Bawa masing-masing Pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu Pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi Pengadilan lain;
  - 6) Bawa berdasarkan hal tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 terbukti menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Kadaluarsa/Daluarsa (*Exception Temporis*)
    - 1) Bawa berdasarkan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum permohonan gugatan penetapan suara hasil Pemilu paling lambat 3 x 24 jam sejak ditetapkan oleh KPU RI secara nasional.
    - 2) Bawa penetapan hasil Pemilu secara nasional telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024 melalui Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil



Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (Bukti T-1)

- 3) Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2., seharusnya Pelawan mengajukan Gugatan paling lambat tanggal 23 Maret 2024 kepada Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga yang berwenang untuk menangani perselisihan hasil Pemilu.
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan 3, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menolak Gugatan *A quo* atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
3. Bahwa laporan Pelawan tidak jelas (*obsuur libel*) karena dasar hukumnya tidak jelas dan objek sengketa yang digugat merupakan objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilu.

#### B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diurakan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlawan VII;
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelawan, Terlawan VII perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Gugatan Pelawan, pada intinya Terlawan VII berpendapat ~~baik~~



Pelawan dalam Gugatannya mempermasalahkan berkenaan dengan Perselisihan Hasil Pemilu.

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Pelawan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pelawan tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Gugatan Penggugat melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Terawan VII. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terawan VII beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Gugatan Pelawan;
5. Bahwa perolehan suara Pelawan yang tercantum pada Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (Bukti T-2), Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (Bukti T-3) dan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO (Bukti T-4) telah sesuai dengan perolehan suara Pelawan yang tercantum pada Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Kutawaringin; (Bukti T-5)
6. Bahwa perolehan suara Pelawan yang tercantum pada Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk Kecamatan Kutawaringin adalah 1.164 suara dan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang disaksikan oleh Saksi dari tiap Partai serta diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Kutawaringin. Adapun dalam pelaksanaan Rekapitulasi tidak ada Keberatan yang disampaikan dari Saksi Partai Golkar terhadap Hasil Rekapitulasi dan Hasil Rekapitulasi telah sesuai pada saat dilaksanakan Pleno di tingkat KPU Kabupaten Bandung dan tidak



ada pengajuan Keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Golkar.

## **PETITUM**

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terawan VII telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelawan dalam Gugatannya.

Berkenaan dengan Gugatan Pelawan, Terawan VII memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024; dan
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara.

atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

Bahwa atas Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut, **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagai TERAWAN VIII** mengajukan Jawaban tertulis yang disampaikan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sebagai berikut:

### **I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Terawan menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pelawan dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Terawan dalam Jawaban ini. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Terawan VIII menyatakan bahwa Gugatan Pelawan Salah Sasaran (*Error In Persona*)

- a. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara (yang selanjutnya

Halaman 47 dari 100 halaman Putusan Nomor 62/G/PLW/2024/PTUN-BDG



disebut TUN) yaitu:

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024 :
  - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan tanggal 05 Maret 2024;
  - Bawa kedua Surat Keputusan tersebut dikonstantir merupakan Keputusan TUN yang menjadi kewenangan yang dimiliki penuh KPU Kabupaten Bandung;
- c. Bawa dalam gugatannya Pelawan mengikutsertakan Bawaslu Kabupaten Bandung sebagai pihak Terlawan sebagai implikasi dari proses pengajuan laporan dan/atau permohonan sengketa, maka dikaitkan dengan jawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalil-dalil Pelawan tidak berkesesuaian dan salah sasaran;
- d. Bawa oleh karena Pelawan pada pokoknya mempersoalkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, padahal telah jelas dan terang objek sengketa merupakan kewenangan yang dimiliki penuh KPU Kabupaten Bandung, maka seharusnya Pelawan tidak menempatkan Bawaslu Kabupaten Bandung sebagai pihak Terlawan;
- e. Bawa berdasarkan Jawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, gugatan Pelawan telah



sasaran sehingga haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam rangkalan fakta dan keadaan sebenarnya tentang obyek sengketa dan dalam Eksepsi tersebut di atas sepanjang masih ada relevansinya mohon agar dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Pelawan yang pada pokoknya mempersoalkan terkait perolehan suara dan perolehan kursi yang sudah jelas berkaitan dengan hasil pemilihan umum yang merupakan salah satu Keputusan TUN yang dikecualikan sebagaimana pada Pasal 2 UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwasannya dikecualikan atau yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang tersebut yakni:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
  - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
  - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
  - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara



- Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;
3. Bahwa Terlawan Terlawan VIII tidak menjawab dalil gugatan Pelawan yang berkaitan dengan objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan tanggal 05 Maret 2024, karena merupakan kewenangan KPU Kabupaten Bandung untuk menjawab dalil-dalil tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Terlawan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Terlawan VIII untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan perlawanan atau menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Terlawan VIII untuk seluruhnya;

Halaman 50 dari 100 halaman Putusan Nomor 62/G/PLW/2024/PTUN.BDG



2. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
  3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut, **Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung sebagai TERLAWAN IX** mengajukan Jawaban tertulis yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

Bahwa dalil gugatan perlawanan Pelawan yang menilai dan mempermasalahkan tentang terjadinya pengurangan jumlah suara sah dan perubahan peringkat suara sah yang mana perolehan suara sah awal sejumlah 7.473 (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga) suara menjadi 7.363 (tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga) suara pada Dapil Bandung I, hal tersebut tidaklah berkaitan dengan sengketa proses dengan objek sengketa Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 470 ayat (2) UU Pemilu jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (Perma Sengketa Proses Pemilu), sengketa yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah terbatas pada calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon; dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap;

Halaman 51 dari 100 halaman Putusan Nomor 62/G/PLW/2024/PTUN.BDG.



Bawa atas dalil Gugatan perlawan dari Pelawan yang mempersoalkan objek sengketa yang sumber awalnya dari cara penilaian terkait berbedanya perolehan jumlah surat suara sah Pihak Terlawan X dengan Pelawan, hal tersebut merupakan hal yang tidak menjadi wewenang pemeriksaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) jo. Pasal 473 ayat (1) sampai dengan Pasal 473 ayat (3) dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) disebutkan pada pokoknya, tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Dalam hal ini Keputusan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* merupakan keputusan hasil Pemilihan Umum, sehingga wewenang mengadili sengketa *a quo* adalah pada Mahkamah Konstitusi.

Bawa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Gugatan Perlawanan pelawan atas Penetapan Dismissal di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak tepat. Dengan demikian cukup beralasan apabila yang mulia Majelis Hakim dengan ketentuan hukum yang berkaitan dan kewenangan hakim, sudah tepat dan beralasan hukum jika menolak gugatan Perlawanan Pelawan tersebut.

## **II. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)**

Bawa, tindakan Pelawan melalui kuasa hukum dalam melakukan gugatan tidaklah tepat, dimana dalam fakta hukum/dalil-dalil dalam gugatan (Fundamentum Petendi) tidak sesuai dengan tuntutan (petitum), yang mana dalam dalil gugatan *a quo* mempermasalahkan dugaan tindakan pelanggaran oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung/ Terlawan I dalam mengambil dan membuat Keputusan terhadap Calon Terpilih namun



di Petatum gugatan perkara *a quo* meminta menyatakan batal penetapan dismissal.

Bawa dalam Gugatan Perlawan pada point 16 halaman 9, Pelawan mendalilkan "gugatan perlawan Pelawan telah memenuhi Pasal 56 jo Pasal 61 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga gugatan perlawan Pelawan layak untuk diterima".

Bawa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 56 berbunyi :

"Gugatan harus memuat :

- (1) a.nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b.nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c.dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. yang disengketakan oleh penggugat",

Sedangkan Pasal 61 ayat 1 dan 2, berbunyi :

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (2) Penetapan ini diambil di tingkat pertama dan terakhir

Bawa Gugatan perlawan pelawan tidak sesuai dengan ketentuan yang dijadikan dasar dalam upaya perlawanannya, dimana Pasal 56 jo Pasal 61 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan



Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, menerangkan kaitannya dengan formatur/ teknis pengajuan Gugatan yang diwakili oleh kuasa dan dengan biaya Cuma-Cuma, tidaklah mungkin Pelawan yang berlatarkan peserta pemilu meminta perkara diproses dengan biaya perkara ditanggung negara akibat adanya keterangan tidak mampu dari Pelawan.

### **III. Eksepsi mengenai Tenggang Waktu**

Bahwa secara umum perhitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada Pasal 55 UU Peraturan jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (selanjutnya disebut Perma Upaya Administratif);

Bahwa secara definitif-limitatif dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum sejalan dengan asas hukum *litis finiri oportet*, yang artinya bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Asas ini tentu tidak ditujukan untuk mengebiri seseorang demi mencari keadilan dalam suatu perkara, melainkan sebagai bentuk sekaligus wujud perlindungan hukum bagi pencari keadilan, kaitannya dengan gugatan *a quo*, maka konteks dan konstruksi hukum yang terdapat dalam UU Pemilu. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Perma Sengketa Proses Pemilu menerangkan pada pokoknya, *Majelis Hakim memutus Sengketa Proses Pemilihan Umum paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap*, jika perkara *a quo* merupakan Sengketa Proses Pemilihan Umum, maka gugatan tersebut jelas Daluarsa, karena telah melebihi dari 21 (dua puluh satu) hari dalam penyelesaiannya, dan putusan Pengadilan yang akan diputuskan akan dinyatakan Tidak Sah secara hukum.

### **IV. Eksepsi Upaya Administratif**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (1) dan Pasal 471 ayat (1) UU Pemilu menerangkan pada pokoknya terhadap keputusan yang



diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum haruslah diawali dengan upaya administratif kepada Bawaslu, hal mana juga senada dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, sehingga terkait dengan dalil Penggugat yang didalilkan berdasarkan pada Perma Upaya Administratif harus pula didasarkan pada asas "*lex specialis derogat legi generali*".

#### **V. Surat Kuasa Khusus tidak Sah**

Bawa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, pembuatan Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu.

Bawa dasar legal standing berupa Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan oleh Pelawan dalam kedudukan sebagai para Penerima Kuasa Pelawan tidak memiliki kesesuaian secara pristiwa hukum pembuatan Surat Kuasa Khusus. Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya mendalilkan bertindak untuk dan atasnama Pemberi Kuasa berdasarkan Kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SKK-KADH/BDG/V/2024 pada tanggal 10 Mei 2024 tetapi dalam kenyataannya Surat kuasa khusus yang dilampirkan dalam Gugatan perlawanannya Pelawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 29 April 2024 yang peruntukannya dalam hal kepengurusan sebagai pihak Penggugat untuk mengajukan Gugatan, bukan untuk mengajukan gugatan perlawanannya.

Bawa dengan ketentuan hukum yang berkaitan dan kewenangan yang mulia hakim, sudah tepat dan beralasan hukum jika menolak gugatan Perlawanannya Pelawan tersebut.

#### **VI. Gugatan Perlawanannya Pelawan bersifat *error in persona***

Bawa Terlawan IX tidak mempunyai kapasitas dan tidak memiliki hubungan hukum keputusan tata usaha negara dengan perkara yang diajukan oleh Pelawan. Sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung, tentunya berada dalam posisi yang netral diantara pada kader partai yang menjadi peserta pemilu.



Bahwa sudah jelas dalam Anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Golkar, apabila terdapat perselisihan antara kader terkait perselisihan pemilu dapat ditempuh penyelesaian secara internal atau melalui mahkamah partai. Namun hingga Gugatan ataupun Perlawanan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Terlawan IX tidak mendapatkan laporan/pengaduan dari pihak Pelawan dan Terlawan IX tidak pernah mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara apapun bagi Pelawan maupun Terlawan X.

Bahwa sangat beralasan apabila penarikan Terlawan IX yang dijadikan sebagai Pihak dalam Gugatan perlawanan ini bersifat error in persona, Maka dengan ketentuan hukum yang berkaitan dan kewenangan yang mulia hakim, sudah tepat dan beralasan hukum jika menolak gugatan Perlawanan Pelawan tersebut.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa jawaban Terlawan IX semula Tergugat IX pada Eksepsi diatas mohon dijadikan sebagai jawaban yang termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan IX menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan jelas dibenarkan oleh Terlawan IX;
3. Bahwa mengingat perkara in casu didasarkan pada UU Pemilu, maka sesuai asas lex specialis derogate legi generali, maka Gugatan perlawanan ini dianggap sebagai sengketa perselisihan hasil Pemilu yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa dalam Gugatan Perlawanan Pelawan tidak ditemukan peristiwa dan kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara apapun yang telah dilakukan oleh Terlawan IX yang menimbulkan kewajiban dan hak bagi Pelawan sehingga dengan tidak ditemukan adanya perbuatan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dari Terlawan IX menambah kevakuman NEGARA BANDUNG



- bagi yang mulia hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk dapat menolak gugatan perlawanan tersebut;
5. Bahwa pertimbangan dan kedudukan hukum dalam Penetapan Dismissal Nomor: 62/PEN-DIS/2024/ PTUN.BDG tanggal 12 Juni 2024 sangat tepat dan memiliki alasan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Adminsitrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.
  6. Bahwa telalu mengada-ada dan tidak benar dalil pelawan pada Point 7 pada halaman 6 dalam Gugatan perlawannya mengenai Pelawan merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah dengan diterbitkannya oleh Pihak Tergugat I, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan tanggal 05 Maret 2024, sudah tepat dan sesuai dengan fakta yang ada dan ketentuan yang berlaku. Terlawan I dalam mengambil Keputusan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang ada di dalam UU Pemilu, antara lain Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien;



7. Bahwa Terlawan X menolak keras dalil Pelawan pada Point 8 sampai Point 14 dalam gugatan perlawanannya, berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Terlawan X uraikan diatas, penerbitan objek sengketa a quo yang dilakukan oleh Terlawan I telah sesuai baik secara Kewengangan, prosedur maupun substansi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemen Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*), khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidak berpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Kepentingan Umum serta Asas Keterbukaan. Oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Mejelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara ini untuk menolak dalil-dalil yang disampaikan Pelawan dan menyatakan Gugatan Pelawan dahulu Penggugat di tolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);
8. Bahwa sebagaimana dalil gugatan perlawanan pelawan pada halaman 9 point 15, memang seharusnya Terlawan X semula Tergugat X ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bandung berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1088 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana hasil rekapitulasi surat suara yang dilakukan secara berjenjang oleh penyelanggara Pemilu.
9. Bahwa tidaklah mungkin Pelawan sebagai peserta pemilu dalam mengajukan perkara gugatan perlawanan melalui kuasa hukumnya berharap dengan pembiayaan secara Cuma-Cuma, biaya yang ditanggung oleh Negara, sebagaimana dalil gugatan perlawanan pelawan pada halaman 9 point 16, pada pokoknya Gugatan pelawan sudah sesuai Pasal 56 jo Pasal 61 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Pertanyaannya apakah benar Pelawan merupakan pihak yang tidak mungkin, sedangkan prosedur pendaftaran perkara secara Cuma-Cuma harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintahan setempat.

10. Bahwa pasca diterbitkan dan ditetapkannya keputusan Terawan I (Objek gugatan perlawanan), tidak ditemukan upaya administrasi yang dilakukan oleh Pelawan kepada Terawan VIII terhadap keberatan dari penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan Terawan I terkait objek sengketa Pelawan, baik secara proses maupun secara pelanggaran kode etik dari penyelengga pemilu, hal mana juga senada dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
11. Bahwa tidak ditemukan upaya administrasi yang dilakukan Pelawan untuk pelaporan kepada Terawan VIII terhadap keberatan-keberatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan Terawan I pasca ditetapkannya objek sengketa baik secara proses maupun secara pelanggaran kode etik dari penyelengga pemilu, hal mana juga senada dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Berdasarkan seluruh ketentuan yang dikemukakan diatas, Terawan IX mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksespsi Terawan IX semula Tergugat IX untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Pelawan semula Penggugat.
- Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan semula Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

**PRIMER**



1. Menerima Jawaban Terlawan IX semula Tergugat IX untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar.
3. Menolak Gugatan Perlawanan Dissmissal Nomor: 62/G/PLW/2024/PTUN.BDG tanggal 12 Juni 2024 yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya.
4. Menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 62/Pen-DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 12 Juni 2024
5. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 62/G/2024/PTUN.BDG tanggal 28 Mei 2024.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkaa ini.

#### **SUBSIDER**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bawa atas Gugatan Perlawanan Pelawan tersebut, **Sdr. CHANDRA KUMALA, S. Sos. Sebagai TERLAWAN X** mengajukan Jawaban tertulis yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui PTSP Pengadilan TUN Bandung pada Hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

Bawa dalil gugatan perlawan Pelawan yang menilai dan mempermasalahkan tentang terjadinya pengurangan jumlah suara sah dan perubahan peringkat suara sah yang mana perolehan suara sah awal sejumlah 7.473 (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga) suara menjadi 7.363 (tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga) suara pada Dapil Bandung I, hal tersebut tidaklah berkaitan dengan sengketa proses dengan objek sengketa Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 470 ayat (2) UU Pemilu jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5



Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (Perma Sengketa Proses Pemilu), sengketa yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah terbatas pada calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon; dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap;

Bahwa atas dalil Gugatan perlawan dari Pelawan yang mempersoalkan objek sengketa yang sumber awalnya dari cara penilaian terkait berbedanya perolehan jumlah surat suara sah Pihak Terlawan X dengan Pelawan, hal tersebut merupakan hal yang tidak menjadi wewenang pemeriksaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peraturan) jo. Pasal 473 ayat (1) sampai dengan Pasal 473 ayat (3) dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) disebutkan pada pokoknya, tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Dalam hal ini Keputusan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* merupakan keputusan hasil Pemilihan Umum, sehingga wewenang mengadili sengketa *a quo* adalah pada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Gugatan Perlawanan pelawan atas Penetapan Dismissal di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak tepat. Dengan demikian cukup beralasan apabila yang mulia Majelis Hakim dengan ketentuan hukum yang berkaitan dan kewenangan



hakim, sudah tepat dan beralasan hukum jika menolak gugatan Perlawanan Pelawan tersebut.

## **II. Eksepsi Gugatan Kabur/ Tidak Jelas (Obscuur Libel)**

Bahwa, tindakan Pelawan melalui kuasa hukum dalam melakukan gugatan/ Perlawanan tidaklah tepat, dimana dalam fakta hukum/dalil-dalil dalam gugatan perlawanan (Fundamentum Petendi) tidak sesuai dengan tuntutan (petitum), yang mana dalam dalil gugatan *a quo* mempermasalahan dugaan tindakan pelanggaran oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung/ Terlawan I dalam mengambil dan membuat Keputusan terhadap Calon Terpilih namun di Petitum gugatan perkara *a quo* meminta menyatakan batal penetapan dismissal.

Bahwa dalam Gugatan Perlawanan pada point 16 halaman 9, Pelawan mendalilkan "gugatan perlawanan Pelawan telah memenuhi Pasal 56 jo Pasal 61 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga gugatan perlawanan Pelawan layak untuk diterima".

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 56 berbunyi :

"Gugatan harus memuat :

- (1) a.nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; b.nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; c.dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. yang disengketakan oleh penggugat",



Sedangkan Pasal 61 ayat 1 dan 2, berbunyi :

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (2) Penetapan ini diambil di tingkat pertama dan terakhir

Bawa Gugatan perlawanan pelawan tidak sesuai dengan ketentuan yang dijadikan dasar dalam upaya perlawanannya, dimana Pasal 56 jo Pasal 61 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, menerangkan kaitannya dengan formatur/ teknis pengajuan Gugatan yang diwakili oleh kuasa dan dengan biaya Cuma-Cuma, tidaklah mungkin Pelawan yang berlatarkan peserta pemilu meminta perkara diproses dengan biaya perkara ditanggung negara akibat adanya keterangan tidak mampu dari Pelawan.

### **III. Eksepsi mengenai Tenggang Waktu**

Bawa secara umum perhitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada Pasal 55 UU Peraturan jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (selanjutnya disebut Perma Upaya Administratif);

Bawa secara definitif-limitatif dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum sejalan dengan asas hukum *litis finiri oportet*, yang artinya bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Asas ini tentu tidak ditujukan untuk mengebiri seseorang demi mencari keadilan dalam suatu perkara, melainkan sebagai bentuk sekaligus wujud perlindungan hukum bagi pencari keadilan, kaitannya dengan gugatan *a quo*, maka konteks dan konstruksi hukum yang terdapat dalam UU Pemilu. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Perma Sengketa Proses Pemilu menerangkan pada pokoknya, "*Majelis Hakim memutus Sengketa Proses Pemilihan Umum paling lama 2 (dua*



puluhan satu) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap", jika perkara a quo merupakan Sengketa Proses Pemilihan Umum, maka gugatan tersebut jelas Daluarsa, karena telah melebihi dari 21 (dua puluh satu) hari dalam penyelesaiannya dan putusan Pengadilan yang akan diputuskan akan dinyatakan Tidak Sah secara hukum.

#### **IV. Eksepsi Upaya Administratif**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (1) dan Pasal 471 ayat (1) UU Pemilu menerangkan pada pokoknya terhadap keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum haruslah diawali dengan upaya administratif kepada Bawaslu, hal mana juga senada dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, sehingga terkait dengan dalil Penggugat yang didalilkan berdasarkan pada Perma Upaya Administratif harus pula didasarkan pada asas "*lex specialis derogat legi generali*".

#### **V. Surat Kuasa Khusus tidak Sah**

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, pembuatan Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu.

Bahwa dasar/ legal standing berupa Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan oleh Pelawan dalam kedudukan sebagai para Penerima Kuasa Pelawan tidak memiliki kesesuaian secara pristiwa hukum pembuatan Surat Kuasa Khusus. Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya mendalilkan bertindak untuk dan atasnama Pemberi Kuasa berdasarkan Kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SKK-KADH/BDG/V/2024 pada tanggal 10 Mei 2024 tetapi dalam kenyataannya Surat kuasa khusus yang dilampirkan dalam Gugatan perlawanannya Pelawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 29 April 2024 yang peruntukannya dalam hal kepengurusan sebagai pihak Penggugat untuk mengajukan Gugatan, bukan untuk mengajukan gugatan perlawanannya.



Bahwa dengan ketentuan hukum yang berkaitan dan kewenangan yang mulia hakim, sudah tepat dan beralasan hukum jika menolak gugatan Perlawanan Pelawan tersebut.

#### **VI. Gugatan Perlawanan Pelawan bersifat error in persona**

Bahwa Terlawan X tidak mempunyai kapasitas sebagai pejabat atau penguasa yang dapat mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Sangat beralasan apabila Gugatan perlawanan ini bersifat error in persona terlebih dengan mempersoalkan hasil perolehan suara sah yang diperoleh Terlawan X dalam objek sengketanya dengan dijadikan sebagai Pihak dalam perkara membuktikan adanya pengakuan sengketa hasil antara Pelawan dengan Terlawan X sehingga ranah kewenangannya bukan berada dalam peradilan Tata Usaha Negara melainkan Mahkamah Konstitusi. Maka dengan ketentuan hukum yang berkaitan dan kewenangan yang mulia hakim, sudah tepat dan beralasan hukum jika menolak gugatan Perlawanan Pelawan tersebut.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa jawaban Terlawan X semula Tergugat X pada Eksepsi diatas mohon dijadikan sebagai jawaban yang termuat dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan X menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan jelas dibenarkan oleh Terlawan X;
3. Bahwa mengingat perkara in casu didasarkan pada UU Pemilu, maka sesuai asas lex specialis derogate legi generali, maka Gugatan perlawanan ini dianggap sebagai sengketa perselisihan hasil Pemilu yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa dalam Gugatan Perlawanan Pelawan tidak ditemukan peristiwa dan kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara apapun yang telah dilakukan oleh Terlawan X yang menimbulkan kewajiban dan hak bagi Pelawan sehingga dengan tidak ditemukan adanya perbuatan suatu



Keputusan Tata Usaha Negara dari Terlawan X menambah keyakinan bagi yang mulia hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk dapat menolak gugatan perlawanan tersebut;

5. Bahwa Persoalan jumlah perolehan suara sah tentunya setiap penghitungan suara atau pada saat Rekapitulasi suara secara berjenjang terdapat saksi dari seluruh partai peserta pemilu dan saksi dari caleg yang sering disebut Badan Saksi Nasional (BSN) sehingga apabila ditemukan data perhitungan Suara Sah dapat dilakukan dari setiap pleno rekapitulasi penghitungan suara dari setiap jenjang. Dengan tidak ditemukan adanya perbuatan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dari Terlawan X dan tidak adanya keberatan dari setiap jenjang rekapitulasi penghitungan suara menambah keyakinan bagi yang mulia hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk dapat menolak gugatan perlawanan tersebut;
6. Bahwa pertimbangan hukum dan kedudukan hukum dalam Penetapan Dismissal Nomor: 62/PEN-DIS/2024/ PTUN.BDG tanggal 12 Juni 2024 sangat tepat dan memiliki alasan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Adminsitrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.
7. Bahwa telalu mengada-ada dan tidak benar dalil pelawan pada Point 7 pada halaman 6 dalam Gugatan perlawanannya mengenai Pelawan merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah dengan diterbitkannya oleh Pihak Tergugat I, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan tanggal 05 Maret 2024, sudah tepat dengan fakta yang ada dan sesuai ketentuan yang berlaku. Terawan I dalam mengambil Keputusan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang ada di dalam UU Pemilu, antara lain Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien;

8. Bawa Terawan X menolak keras dalil Pelawan pada Point 8 sampai Point 14 dalam gugatan perlawanannya, berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Terawan X uraikan diatas, penerbitan objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Terawan I telah sesuai baik secara Kewengangan, prosedur maupun substansi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemen Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*), khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidak berpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Kepentingan Umum serta Asas Keterbukaan. Oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Mejelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara ini untuk menolak dalil-dalil yang disampaikan Pelawan dan menyatakan Gugatan Pelawan dahulu Penggugat di tolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);
9. Bawa sebagaimana dalil gugatan perlawanan pelawan pada halaman 9 point 15, memang seharusnya Terawan X semula Tergugat X ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bandung berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1088 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Dalam Pemilihan Umum



Tahun 2024, Lampiran Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana hasil rekapitulasi surat suara yang dilakukan secara berjenjang oleh penyelanggara Pemilu.

10. Bahwa tidaklah mungkin Pelawan sebagai peserta pemilu dalam mengajukan perkara gugatan perlawanan melalui kuasa hukumnya berharap dengan pembiayaan secara Cuma-Cuma, biaya yang ditanggung oleh Negara, sebagaimana dalil gugatan perlawanan pelawan pada halaman 9 point 16, pada pokoknya Gugatan pelawan sudah sesuai Pasal 56 jo Pasal 61 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Pertanyaannya apakah benar Pelawan merupakan pihak yang tidak mungkin, sedangkan prosedur pendaftaran perkara secara Cuma-Cuma harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintahan setempat.
11. Bahwa pasca diterbitkan dan ditetapkannya keputusan Terawan I (Objek gugatan perlawanan), tidak ditemukan upaya administrasi yang dilakukan oleh Pelawan kepada Terawan VIII terhadap keberatan dari penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan Terawan I terkait objek sengketa Pelawan, baik secara proses maupun secara pelanggaran kode etik dari penyelengga pemilu, hal mana juga senada dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
12. Bahwa tidak ditemukan upaya administrasi yang dilakukan Pelawan untuk pelaporan kepada Terawan VIII terhadap keberatan-keberatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan Terawan I pasca ditetapkannya objek sengketa baik secara proses maupun secara pelanggaran kode etik dari penyelengga pemilu, hal mana juga senada dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



Berdasarkan seluruh ketentuan yang dikemukakan diatas, Terlawan X mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksespsi Terlawan X semula Tergugat X untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Pelawan semula Penggugat.
- Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan semula Penggugat tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

##### **PRIMER**

1. Menerima Jawaban Terlawan X semula Tergugat X untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar.
3. Menolak Gugatan Perlawanan Dissmissal Nomor: 62/G/PLW/2024/PTUN.BDG tanggal 12 Juni 2024 yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya.
4. Menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 62/Pen-DIS/2024/PTUN.BDG tanggal 12 Juni 2024
5. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 62/G/2024/PTUN.BDG tanggal 28 Mei 2024.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

##### **SUBSIDER**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Perlawannya, pihak PELAWAN mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut:



- Bukti P-1 : Fotokopi KTP a.n. YASRI YUSNIARTI, NIK: 3204374404840005 (fotokopi sesuai dengan Asli);
- Bukti P-2 : Fotokopi bukti Percakapan (*whatsapp*) tanggal 19 Februari 2024 dengan unggahan data BSN Daerah Pemilihan (Dapil) 1 DPRD Kabupaten Bandung. (fotokopi sesuai dengan *print-out*);
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 1043 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan *print-out*);
- Bukti P-5 : Fotokopi *screenshot* (tangkapan layar) dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum-Laman Hasil Hitung Suara Pemilu 2024.(fotokopi sesuai dengan *print-out*);
- Bukti P-6 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 62/Pen-Dis/2024/PTUN Bdg Tanggal 12 Juni 2024. (fotokopi sesuai dengan *print-out*);
- Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. (fotokopi sesuai dengan *print-out*);
- Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (fotokopi sesuai dengan *print-out*);



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, TERLAWAN I mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan Bandung I). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-5 : Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 427/PL.01.8-Und/05/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Hasil Pemilu



- (fotokopi sesuai dengan Asli);
- Bukti T-6 : Fotokopi Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 227-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 21 Mei 2024, tentang Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 dalam hal permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-7 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 dalam hal Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang "Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" pada tanggal 20 Maret 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, TERLAWAT



mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda TERLAWAN II.1 sampai dengan TERLAWAN II.5, sebagai berikut:

- Bukti TERLAWAN II.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti TERLAWAN II.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti TERLAWAN II.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti TERLAWAN II.4 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan Bandung )



(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti TERLAWAN II.5 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan Bandung I) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, TERLAWAN III mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda TERLAWAN III.1 sampai dengan TERLAWAN III.5, sebagai berikut:

Bukti TERLAWAN III.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti TERLAWAN III.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



- Bukti TERLAWAN III.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti TERLAWAN III.4 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan Bandung I). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti TERLAWAN III.5 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan Bandung I) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, TERLAWAN IV mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda TERLAWAN IV-1 sampai dengan TERLAWAN IV-5, sebagai berikut:

- Bukti TERLAWAN IV-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan



- Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti TERLAWAN IV-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti TERLAWAN IV-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti TERLAWAN IV-4 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan Bandung I). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti TERLAWAN IV-5 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KAB/KOTA (Berita Acara Perubahan dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan Bandung I). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan Bandung I) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, TERLAWAN V mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda TERLAWAN V-1 sampai dengan TERLAWAN V-5, sebagai berikut:

- Bukti TERLAWAN V-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti TERLAWAN V-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti TERLAWAN V-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



Bukti TERLAWAN V-4 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan Bandung I). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti TERLAWAN V-5 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan Bandung I) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, TERLAWAN VI mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T.6-1 sampai dengan T.6-5, sebagai berikut:


Bukti T.6-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);



- Bukti T.6-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T.6-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T.6-4 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan Bandung I). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T.6-5 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan Bandung I) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, TERLAWAN VII mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T.7-1 sampai dengan T.7-5, sebagai berikut:

- Bukti T.7-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan



- Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T.7-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T.7-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T.7-4 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan Bandung I). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T.7-5 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan Bandung I) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, TERLAWAN VIII mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T.8-1 sampai dengan

Halaman 80 dari 100 halaman Putusan Nomor 62/G/PLW/2024/PTUN.BDG.



T.8-3, sebagai berikut:

- Bukti T.8-1 : Fotokopi Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2593.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2023-2028 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T.8-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T.8-3 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Bandung Nomor 192/LHP/PM.01.00/III/2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, TERLAWAN IX mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T IX-1 sampai dengan T IX- 5, sebagai berikut:

- Bukti T IX- 1 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat Nomor: SKEP-78/GOLKAR/I/2022 tertanggal 7 Januari 2022 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung Masa Bhakti 2020–2025 (Hasil Penyempurnaan), berikut lampiran. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T IX- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 575 Tahun 2023 tertanggal 3 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (fotokopi sesuai dengan



- Asli);
- Bukti T IX- 3 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan Bandung I). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T IX- 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1087 Tahun 2024 tertanggal 28 Mei 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, berikut lampirannya. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T IX- 5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1088 Tahun 2024 tertanggal 28 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, berikut lampirannya. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, TERLAWAN X mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T X-1 sampai dengan T X-5, sebagai berikut:

- Bukti T X-1 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Golongan Karya atas nama Chandra Kumala (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T X-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 575 Tahun 2023 tertanggal 3 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dalam



- Pemilihan Umum Tahun 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T X-3 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan Bandung I). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T X-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1087 Tahun 2024 tertanggal 28 Mei 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, berikut lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T X-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1088 Tahun 2024 tertanggal 28 Mei 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, berikut lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, PELAWAN mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama **DR. RUSLI KUSTIAMAN ISKANDAR, S.H., M.H.** pekerjaan Dosen/Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah menurut Agama Islam pada persidangan tanggal 13 Agustus 2024, pendapat Ahli tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan Ahli dari PELAWAN tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa ahli berpendapat objek sengketa Surat Keputusan KRU Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Halaman 83 dari 100 halaman Putusan Nomor 62/G/PLW/2024/PTUN.BDG.



Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 dan surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024, merupakan keputusan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan PTUN untuk mengadili;

- Bawa ahli menyatakan Keputusan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 dan surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 memiliki cacat dari segi format dan nomenklatur: (1) persoalannya dari format dan nomenklatur yang ditulis di dalam Keputusan KPU No. 1048, disana terdapat beberapa hal yang tidak memiliki konteks memuat ketetapan itu dengan yang ditetapkan, ada hal formal yang tidak terpenuhi dengan cukup bagus dalam Keputusan KPU No. 1048; (2) Dalam Keputusan KPU No. 1043 mengenai penetapan Rekapitulasi, ada hal dari format yang ada didalam putusan itu ada tidak kesejajaran, keselarasan dengan substansi yang akan diputuskan, substansi dilepaskan tapi dengan substansi: 1. Di keputusan no. 1043 judulnya adalah Penetapan Hasil Rekapitulasi kemudian di dalam konsideran Keputusan No. 1043 menggunakan ketentuan pasal 56 ayat (1) PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi tidak diatur dalam pasal 56 tetapi diatur di dalam pasal 55 bukan pasal 56, sehingga penetapan itu pun menjadi persoalan, jangankan dari substansinya dari judulnya saja sudah bertentangan, pasal 56 tidak bicara mengenai penetapan rekapitulasi tetapi pasal 56 bicara penetapan hasil pemilihan umum berdasarkan hasil rekapitulasi, untuk jelasnya pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan



Umum Nomor 5 Tahun 2024, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum:

Pasal 55:

- KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai;
- Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari dan melalui laman resmi KPU;
- Ketentuan normatifnya begitu, bagaimana keputusan KPU No. 1043, No. 1043 dibunyikannya adalah Penetapan Hasil Repkapitulasi dan itu dituangkan dalam bentuk Keputusan, menurut pasal 55 tidak perlu dalam bentuk Keputusan cukup diumumkan di Kantor KPU, tidak perlu dibuat dalam bentuk Keputusan, sekarang dibuat Keputusan itu menjadi keliru dari sisi norma yang ada, tentu sebelum pengumuman apa yang harus dilalui oleh KPU itu harus selesai, menghadirkan para pihak selesai, artinya cukup diumumkan, sekarang dibuat dalam Keputusan KPU bagi saya itu berlebihan bahkan bertentangan dalam perintah asal;
- Ahli berpendapat seandainya Keputusan KPU No. 1048 sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tentu tidak guna Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili ini, tetapi problemnya adalah ketika penggugat mengatakan ada persoalan disini, itu karena sumbernya adalah dari Keputusan KPU itu, kita perlu mempersoalkan keputusan, kita tidak bicara substansi dalam keputusan, tapi dari nomenklatur judulnya sudah sesuatu yang, sedangkan untuk menjadi keputusan sah itu format-formatnya dasar-dasarnya harus rurut



berfikirnya seperti itu, betul memang semestinya sebelum selesai di Bawaslu seperti itu sampai disitu tetapi ini kan dulu waktu penggugat menyampaikan gugatannya itu adalah mempersoalkan berkaitan dengan keputusan KPU yang dikeluarkan, karena itu berkaitan nanti terhadap substansi yang akan dijadikan pokok masalah, jadi kalau dari bentuknya saja sudah ada kekeliruan maka dari kekeliruan itu kedepannya akan ada masalah, lebih baik makanya sebelum masalah itu ada diselesaikan dulu didepan supaya tidak ada masalah di belakang, dari gagasan bahwa gugatan ini bersumber dari Keputusan KPU No. 1043 dan No. 1048;

- Bahwa Ahli berpendapat objek sengketa Keputusan KPU No. 1043 dan No. 1048 merupakan bagian dari proses pemilu sehingga bisa dikategorikan dapat diselesaikan di PTUN;
- Bahwa Ahli berpendapat karena Keputusan KPU No. 1043 dan No. 1048 merupakan keputusan administrasi Negara, KPU adalah pejabat administrasi Negara sehingga sebagai keputusan administrasi Negara menjadi objek dari Pengadilan TUN;
- Bahwa ahli menjelaskan dengan Pasal 2 huruf e, bahwa pembuat Undang Undang sudah menegaskan keputusan KPU mengenai hasil pemilu bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi menyimpang dari pengertian Administrasi Negara, kenapa disebut administrasi Negara karena administrasi Negara itu fungsinya adalah *public services*, KPU itu adalah *public services* yaitu melayani kepentingan publik dalam hal khusus pemilu dalam proses pemilu, sehingga keputusannya harus dimasukan sebagai zona administrasi Negara, bahwa ada undang-undang yang mengatakan itu, ini perlu diuji kenapa ada kekhususan semacam itu, memang boleh dalam peraturan dikecualikan/ pengecualian, tetapi sepanjang itu berkaitan dengan *public services* yang dilakukan oleh administrasi Negara maka mestinya masuk kedalam kewenangan pengadilan karena



putusan itu adalah pejabat administrasi negara, menjadi berkepanjangan seolah-olah KPU bukan pejabat administrasi Negara, bagi saya yang belajar tentang hukum administrasi negara itu adalah jabatan administrasi Negara karena tadi ada fungsi pelayanan publik dalam berbagai hal;

- Bahwa Ahli menyampaikan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang KPU sebagai dasar penyelenggaran Pemilu di Indonesia baik tingkat pusat maupun tingkat daerah;
- Bahwa ahli menyampaikan Daftar Calon Tetap ada di tahapan penetapan peserta pemilu dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 ada di tahapan ke sepuluh, Penetapan Hasil Pemilu;
- Bahwa Ahli berpendapat tentang falsafah hidup bangsa yang tertuang dalam sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dikaitkan dengan pasal 470 ada pengecualian, pengecualian boleh dilakukan karena ada teorinya "tidak ada hukum tanpa kekecualian", setiap hukum mesti ada kekecualian, pengecualian itu harus dipandang dari suatu sisi yang baik bahwa keadilan hukum itu seperti apa yang harus ditunjukan, pasal 470 itu ada penyekatan, makanya pasal 470 ayat (2) tidak pasti dijadikan objek pengadilan pengujian bahwa didalam pasal 470 ayat (2) itu ada penyekatan-penyekatan, pengecualian-pengecualian yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan disitu didalam tidak ada pencoretan, tidak ada segala macam disitu ketika ditanya penjelasannya cukup jelas, kalau sudah cukup jelas berarti tidak ada dimungkinkan ditafsirkan, tidak mungkin ada pendapat yang



mengatakan itu adalah sesuatu yang boleh punya pandangan lain karena kalimatnya sudah cukup jelas. Pandangan lain itu bukan tidak boleh, boleh pandangan lain tetapi tadi balik lagi pada pandangan lain itu adalah kepada asas keadilan, karena bagi saya mengajarkan kepada mahasiswa itu adalah kalau sewaktu-waktu berkesempatan untuk menjadi penengah dari suatu persoalan maka penegah harus berdiri diantara dua sisi antara kepastian hukum dan keadilan hukum wajib memilih keadilan hukum yang pertama dan keadilan hukum letaknya didalam nurani tidak dalam norma hukum, norma hukum belum tentu menjamin keadilan, tadi kepastian hukum itu salah satu pintu tetapi bukan satu-satunya pintu, keadilan hukum yang paling esensi itu adalah asas-asas hukum yang ada didalam masyarakat, asas-asas hukum yang harus dijadikan persoalan, jadi tidak hanya pada norma hukum, norma hukum yang pasti belum tentu menjamin keadilan jadi dapat saja ditariknya ke keadilan hukum yang harus dijadikan pertimbangan, dan keadilan hukum itu dapat dicari tidak di peraturan dapat dicari nilai-nilai hukum dimasyarakat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang, asas-asas keadilan itu yang sangat jelas sekali di dalam pancasila sila kelima, kemudian di Undang Undang Dasar 1945 adalah di pembukaan Undang-undang dasar 1945 keadilan hukum ada didalam di alinea ke empat disitu tidak digali, jadi dari situ digali keadilan hukum lewat apa filsafat yang ada didalam pembukaan undang undang 1945:

- Bahwa ahli berpendapat Keputusan KPU No. 1048 bisa diuji oleh Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Bahwa masing-masing TERLAWAN I sampai dengan TERLAWAN VIII tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun telah diberi kesempatan yang patut untuk itu;

Bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, TERLAWAN IX dan TERLAWAN X bersama-sama mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bersama



**DR. H. UTANG ROSIDIN, S.H., M.H.** pekerjaan Lektor Kepala pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah menurut Agama Islam pada persidangan tanggal 13 Agustus 2024, pendapat Ahli tersebut selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangannya, sebagai berikut:

- Bahwa ahli menyatakan segala tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu didasarkan pada peraturan perundang-undangan, berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (2) menjelaskan tentang kedaulatan rakyat, pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar tentang penyelenggaraan pemilu sudah jelas disebutkan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dengan menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Jadi sebenarnya ada kewajiban dari penyelenggara Pemilu juga menerapkan atau melaksanakan Pemilu itu secara adil menjadi asas yang harus dijadikan sebagai landasan. Di penyelenggaraan pemilihan umum atau Pilkada tentu ada mekanisme proses penegakan hukum masing-masing penyelenggara Pemilu bahkan diberikan kewenangan untuk melakukan proses penegakan hukum dan mewujudkan keadilan, KPU ketika ada sengketa perselisihan yang terkait dengan administrasi, Bawaslu, termasuk dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2017, bagaimana prinsip keadilan ini menjadi hal yang utama baik oleh KPU, oleh Bawaslu maupun oleh DKPP, demikian juga dengan Mahkamah Konstitusi hal kewenangan Hasil Pemilu dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diberi kewenangan dalam hal sengketa proses pemilu;
- Bahwa ahli menyampaikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan itu dibuat secara jelas tegas dan itu tentu harus dijadikan sebagai



acuan semua penyelenggara negara penyelenggara pemilu, dan kepastian hukum menjadi satu acuan;

- Bahwa ahli menyampaikan berkenaan dengan kewenangan sengketa hasil pemilu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa ahli berpendapat Keutusan KPU No. 1048 ini merupakan masuk kepada kategori Keputusan dan bisa diuji oleh asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
- Bahwa Ahli berpendapat keputusan atau peraturan tidak bisa mengalahkan undang-undang;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam hal sengketa proses kalaupun memang ada pihak merasa dirugikan karena akibat dikeluarkannya surat Keputusan KPU maka sesuai prosedur harus mengajukan sengketa ke Bawaslu terlebih dahulu sebelum ke PTUN;
- Bahwa ahli menyampaikan terkait dengan hasil pemilihan karena pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sudah sangat jelas menyebutkan bahwa keputusan hasil Komisi Pemilihan Umum itu tidak menjadi salah satu objek sengketa PTUN maka tentu Keputusan Kompetisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1043 dan Nomor 1048 tidak masuk pada kewenangan PTUN untuk mengadili.

Bahwa akhirnya Para Pihak dalam sengketa ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Persidangan dalam sengketa ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;



## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan (dahulu Penggugat) ialah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Jawaban Para Pihak Terlawan (dahulu Tergugat) masing-masing Terlawan I (dahulu Tergugat I) sampai dengan Terlawan X (dahulu Tergugat X) adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 62/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 12 Juni 2024, diketahui Pelawan (dahulu Penggugat) hadir dalam pembacaan penetapan tersebut, sedangkan Gugatan Perlawanan ini diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Juni 2024, sehingga Gugatan Perlawanan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (*empat belas*) hari kalender sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pelawan (semula Penggugat) mengajukan Gugatan, tanggal 28 Mei 2024, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor 62/G/2024/PTUN.BDG, yang mana dalam Gugatannya tersebut mendudukkan objek sengketa berupa:

- (a) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2024;
- (b) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang telah ditetapkan tanggal 05 Maret 2024;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan perlawanan pihak Pelawan maupun jawaban masing-masing pihak Terlawan I sampai dengan Terlawan X dan keseluruhan berkas perkara secara seksama serta terlepas dari eksepsi yang diajukan oleh masing-masing pihak Terlawan I sampai dengan pihak Terlawan X, maupun terlepas juga dari aspek formalitas lain dari pengajuan gugatan asal dan gugatan perlawanan ini, demikian pula terlepas dari penilaian apakah Sdr. CHANDRA KUMALA, S. Sos. apakah tepat didudukan sebagai TERLAWAN X, termasuk juga apakah tepat tidaknya Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung didudukan sebagai TERLAWAN IX mengingat jenis pemeriksaan perkara ini yang diperiksa secara singkat (*een administratief kortgeding*) sehingga pemeriksaan segi-segi formal lain menjadi sangat terbatas serta sekaligus untuk alasan praktis sistematika putusan ini, Pengadilan akan memilih dan menentukan permasalahan utama (*primary legal issue*) dalam gugatan perlawanan ini yakni semata-mata apakah memang objek gugatan awal termasuk dalam ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak? *Vide* Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pertanyaan pokok selanjutnya adalah apakah yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa tata usaha negara terkait hukum kepemiluan?;

Menimbang, bahwa diluar kompetensi absolut Pengadilan Tinggi Usaha Negara dalam sengketa (proses) pemilihan kepala daerah, sengketa tata usaha negara di bidang hukum kepemiluan tunduk dan terikat sepenuhnya ke dalam ketentuan ketentuan Buku Keempat, Bab II, Bagian Keempat, Paragraf 1 sampai 3, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sepanjang tidak dikecualikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang



Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 masih berlaku dan memiliki daya mengikat dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain, sengketa tata usaha negara terkait hukum kepemiluan akan selalu menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai ketentuan primer (*primary rules*) sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 hanya merupakan ketentuan sekunder (*secondary rules*) dalam sengketa tata usaha negara di bidang kepemiluan. Kedua jenis aturan ini tidak bisa dipertukarkan posisi hukumnya, karena jika dipertukarkan seakan-akan dimungkinkan pengajuan sengketa TUN di bidang kepemiluan tanpa merujuk dan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam bahasa yang sederhana, sengketa tata usaha negara di bidang kepemiluan di Pengadilan Tata Usaha Negara akan selalu terikat dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, sengketa tata usaha negara di bidang kepemiluan merupakan suatu rezim hukum tersendiri—bukan dalam arti *lex specialis* karena tidak ada *lex generalis* sengketa TUN Pemilu diluar ketentuan UU Pemilu;

Menimbang, bahwa sebagai rezim hukum tersendiri, sengketa tata usaha negara di bidang kepemiluan selain telah mengatur setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, juga pada dasarnya telah mengatur setiap tahapan waktu penyelesaian setiap pelanggaran/permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenis permasalahannya, sehingga setiap permasalahan hukum di bidang pemilu pada dasarnya akan diselesaikan menurut jenis/tipologi permasalahan hukumnya untuk ditangani oleh lembaga mana yang berwenang menyelesaiannya (*ratione materiae; by reason of subject matter*).



*jurisdiction*) dan menurut tahapan waktu yang masih berlaku untuk menyelesaiannya (*ratione temporis; by reason of time*). Dengan kata lain, sebagaimana telah ditegaskan dalam alinea sebelumnya di atas, maka permasalahan hukum pemilu tidak bisa diajukan di luar tahapan-tahapan penyelenggaran pemilu menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan peraturan lain yang menjadi turunannya;

Menimbang, bahwa sesuai asas pemilu yang jujur dan adil, maka kerangka hukum Pemilu (*election legal framework*) telah membagi secara jelas dan tegas (*clear-cut legal area*) ruang lingkup masing-masing jenis permasalahan hukum pemilu sehingga setiap lembaga hukum yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu selain memiliki batas waktu (*time-limit*) juga memiliki batas-batas kewenangan (*legal boundary*) yang enumeratif dan spesifik antara satu dengan yang lain. Kewenangan setiap otoritas hukum di bidang pemilu tersebut tidak bisa dicampuradukan satu sama lain, karena desain hukum kepemiluan tidaklah bersifat ambigu atau multitafsir. Oleh karena itu tidaklah bisa disamakan ruang lingkup pelanggaran administrasi pemilu yang semata-mata menjadi kewenangan absolut lembaga Bawaslu dengan pengertian ruang lingkup pengertian Sengketa Proses Pemilu (SPPU) yang menjadi kewenangan bersama antara Bawaslu dengan Pengadilan Tata Usaha Negara—dimana kode sengketa seperti ini baik di Bawaslu maupun Pengadilan Tata Usaha Negara setelah memenuhi syarat formal akan diberi kode ‘SPPU’. Demikian pula dengan sangat mudah dan pasti akan dapat dibedakan dengan segara mana ruang lingkup pengertian sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi, dan dimana mana ruang lingkup pengertian pidana pemilu yang menjadi kewenangan Gakumdu (Bawaslu, Kepolisian, Pengadilan Negeri) dan terakhir dimana mana ruang lingkup pengertian pelanggaran kode etik pemilu yang menjadi kewenangan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menyebutkan bahwa Sengketa Proses Pemilu melalui Pengadilan Tata



Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD atau Partai politik calon peserta Pemilu atau Bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan KPU, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Propinsi dan keputusan KPU Kab/Kota yang menjadi objek sengketa dalam Sengketa Proses Pemilu (SPPU) di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan Sengketa Proses Pemilu (SPPU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:

- a. KPU dengan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. KPU dengan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon; dan
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kedua objek sengketa *in litis*, dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas, ternyata secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) dapat dilihat dan dimaknai jika keputusan yang dipermasalahkan oleh Penggugat asal/kini Pelawan bukanlah termasuk keputusan KPU yang dapat digugat dalam sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena keputusan objek sengketa *in litis* bukanlah termasuk dalam salah satu jenis keputusan yang dapat disengketakan dalam sengketa tata usaha negara di bidang kepemiluan atau dalam sengketa proses pemilu (SPPU) yakni hanya berupa keputusan (a)



KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu; (b) Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon; (c) Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (*vide* Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu). Sebaliknya, Pengadilan berpendapat substansi gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat/Pelawan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya adalah menyangkut ketidakpuasan atas terjadinya perolehan jumlah suara sah calon legislatif yang berdampak pada ketidakterpilihan Pelawan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung sekaligus keterpilihan Terlawan X sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bandung pada Pemilu Legislatif Tahun 2024; dengan demikian, oleh karena apa yang dipersoalkan oleh Pelawan (dulu Penggugat) adalah tidak lain daripada sesuatu yang sebenarnya menyangkut atau mempengaruhi perhitungan perolehan hasil suara pemilu maka dengan sendirinya objek permasalahan dalam gugatan Pelawan (dulu Penggugat) adalah tidak termasuk dalam kriteria ruang lingkup pengertian Sengketa Proses Pemilu (SPPU) yang menjadi satu-satunya kompetensi/kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sepanjang telah menempuh proses upaya administratif terlebih dahulu di Bawaslu;

Menimbang, bahwa diluar kompetensi absolut Pengadilan Tinggi Usaha Negara dalam sengketa (proses) pemilihan kepala daerah, maka perlu ditegaskan kembali ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili keputusan KPU di bidang Pemilu sangatlah terbatas (*restricted*) dan limitatif (*distinct*) yakni hanya menyangkut Sengketa Proses Pemilu (SPPU), yang tidak termasuk mengadili keputusan KPU menyangkut hasil pemilu. Sebaliknya, keputusan KPU menyangkut hasil pemilu selain dikecualikan sebagai objek sengketa TUN (Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara) juga merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi *vide* Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*) untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; termasuk penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi serta Kabupaten/Kota secara nasional;

Menimbang, bahwa dengan melihat kerangka hukum pemilu (*electoral legal framework*) secara luas, menyeluruh, dan objektif—tidak melihat secara parsial (*partial*) dan terpisah-pisah atau terfragmentasi (*fragmented*)—maka Pengadilan tidak sependapat dengan keterangan ahli dari pihak Pelawan (**Dr. Rusli Kustiaman Iskandar, S.H., M.H.**), yang menilai dengan atas nama keadilan secara *mutatis mutandis* atau dengan sendirinya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dapat menerima dan mengadili objek sengketa *in litis*. Sejatinya haruslah dipahami bahwa keadilan itu terdiri dari dua konsep yang bersifat diametral satu sama lain yakni antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Premis keadilan substantif akan relevan dalam pengarusutamaan penegakan hukum sepanjang keadilan prosedural telah terpenuhi terlebih dahulu sebagai suatu *conditio sine quo non*. Dalam pada itu, karena keadilan itu tidak pernah berada pada ruang seperti hampa udara, maka tuntutan keadilan (*forum seek to address*) oleh pihak yang merasa mendapatkan ketidakadilan haruslah didasarkan aturan hukum (*spell regels*) yang berlaku dan mengikat secara umum dalam suatu jalinan norma yang terkait satu sama lain (*rechtsorde*). Dengan kata lain, suatu klaim hukum, termasuk demi keadilan sekalipun, tidaklah bisa didasarkan atas tafsir-tafsir subyektif atau harafiah semata (*litera legis*) terhadap aturan hukum (*spell regels*) yang dilakukan hanya secara parsial melainkan harus didasarkan kepada konstruksi hukum secara utuh dan menyeluruh sehingga memenuhi kaidah tuntutan keadilan yang rasional dan proporsional. Dalam bahasa yang sederhana, apabila Pengadilan mengikuti pendapat ahli Pelawan yakni agar atas nama keadilan (*on behalf of justice claims*) untuk menerima begitu saja permohonan Pelawan *in litis* maka dengan sendirinya



Pengadilan sama saja akan melakukan suatu tindakan di luar hukum bahkan melawan hukum karena artinya Pengadilan telah menabrak aturan main di bidang hukum kepemiluan yakni dengan mengadili sesuatu yang bukan merupakan kewenangan absolut yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini hukum kepemiluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sesuai norma Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, telah cukup beralasan hukum untuk menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 62/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pelawan ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara pihak Pelawan dan pihak Terlawan I sampai dengan pihak Terlawan X, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

#### **MENGADILI:**

1. Menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 690.000,00; (*enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, oleh **DR. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI SUNARYO, S.H.** dan **PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum selain dilakukan secara elektronik juga dilakukan secara konvensional—untuk mengantisipasi kemungkinan permasalahan teknis dalam sistem informasi perkara Pengadilan dalam menu pemeriksaan acara singkat—pada Hari Selasa, Tanggal 27 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, terkecuali Hakim Anggota II yang digantikan oleh **Dr. KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.** dengan dibantu oleh **BADAR HIKMAT, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara langsung oleh Prinsipal dan Kuasa Hukum pihak Pelawan maupun pihak Terlawan I, pihak Terlawan VIII, pihak Kuasa Hukum Terlawan IX, pihak Kuasa Hukum Terlawan X dan dianggap dihadiri secara elektronik oleh masing-masing pihak Terlawan I sampai dengan pihak Terlawan X ataupun oleh kuasanya.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

HARI SUNARYO, S.H.

DR. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Ttd

DR. KUKUH SANTIADI. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

BADAR HIKMAT, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Panggilan-Panggilan	Rp 550.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 110.000,00
4. Leges	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00 +
Jumlah: <i>enam ratus sembilan puluh ribu</i>	Rp. 690.000,00



Keterangan :

Fotokopi / Salinan Resmi Putusan Nomor : 62/G/PLW/2024/PTUN.BDG, tanggal 27 Agustus 2024 ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan secara lisan, **IRA MUTIA, S.E** kuasa hukum **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG** selaku pihak Terlawan I.

Bandung, 10 Oktober 2024

PANITERA,



SUHENDRA, S.H., M.H.  
NIP. 19680525 199203 1 006

#### BIAYA - BIAYA

1. Penyerahan Turunan Putusan

100 Lembar x @ Rp. 500,- Rp. 50.000,-

2. Uang Leges

Rp. 10.000,-

3. Materai

Rp. 10.000,-

4. Map dan Penjilidan

Rp. 25.000,-

5. Fotokopi

100 Lembar x @ Rp. 500,- Rp. 50.000,- +

Rp. 145.000,-

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah);-